



**KESEPAKATAN BERSAMA  
ANTARA  
UNIVERSITAS PANCASAKTI TEGAL  
DAN  
PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN**

**TENTANG  
TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI**

NOMOR : 092/KS/C-3/UPS/XI/2023  
NOMOR : 100.2.2.3/4407

Pada hari ini, Selasa tanggal Tujuh bulan November tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (07-11-2023), yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. **TAUFIQULLOH** : Rektor Universitas Pancasakti Tegal, bertindak untuk dan atas nama Universitas Pancasakti Tegal, berdasarkan Surat Keputusan Yayasan Pendidikan Pancasakti Nomor : 135/SK/C/YPP/XI/2021 Tanggal 9 November 2021 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Pancasakti Tegal, berkedudukan di Jalan Halmahera KM 01-Tegal, Jawa Tengah, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
- II. **ACHMAD AFZAN ARSLAN DJUNAID** : Wali Kota Pekalongan berkedudukan di Pekalongan, Jalan Mataram Nomor 1, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.33-280 Tahun 2021 tanggal 22 Februari 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Kabupaten dan Kota Pada Provinsi di Jawa Tengah, oleh karena itu sah bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Pekalongan, untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Berdasarkan :

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah dan Djawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 511);
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 6219);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perguruan Tinggi Oleh Kementerian lain dan Lembaga Pemerintahan Non Departemen;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371); dan
7. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 2 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Kerja Sama Daerah (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2022 Nomor 2).

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA, secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dan masing-masing disebut PIHAK, sepakat untuk mengikatkan diri dalam Kesepakatan Bersama dalam rangka pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi (Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat) dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut :

**PASAL 1**  
**MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Kesepakatan Bersama ini dimaksudkan untuk mengembangkan aktivitas kelembagaan dan mutu kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi di Universitas Pancasakti Tegal serta meningkatkan kualitas masyarakat di Kota Pekalongan.
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah untuk menerapkan dan mengembangkan pendidikan, penelitian, pengabdian masyarakat, serta pemberdayaan sumber daya manusia bagi PARA PIHAK.

**PASAL 2**  
**OBJEK KESEPAKATAN BERSAMA**

Objek Kesepakatan Bersama ini adalah kegiatan pendidikan, penelitian, pengabdian masyarakat serta pemberdayaan sumber daya manusia bagi PARA PIHAK.

**PASAL 3**  
**RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi :

- a. peningkatan mutu pendidikan dan pengajaran di Kota Pekalongan;
- b. pengembangan kegiatan penelitian di berbagai bidang yang dikembangkan PIHAK KESATU;
- c. peningkatan pengabdian PIHAK KESATU terhadap masyarakat dan daerah di berbagai bidang yang dikembangkan oleh PIHAK KEDUA, sesuai program studi dan lembaga yang ada di lingkungan PARA PIHAK;
- d. pelaksanaan pola pengembangan teknologi informasi, manajemen serta industri di Kota Pekalongan; dan
- e. peningkatan kerja sama di bidang lainnya yang disepakati sesuai dengan kebutuhan PARA PIHAK.

**PASAL 4**  
**PELAKSANAAN**

- (1) PARA PIHAK sepakat dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerja Sama.
- (2) PIHAK KESATU dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud ayat (1) memberikan kewenangan dan tanggung jawab kepada Fakultas/Lembaga/Unit Kerja di lingkungan PIHAK KESATU sesuai tugas pokok dan fungsinya.
- (3) *PIHAK KEDUA* dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud ayat (1) memberikan kewenangan dan tanggung jawab kepada

Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang membidangi di lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

#### **PASAL 5 JANGKA WAKTU**

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Kesepakatan Bersama ini.
- (2) PARA PIHAK dapat memperpanjang Kesepakatan Bersama ini untuk periode berikutnya setelah ada persetujuan tertulis PARA PIHAK paling lambat 60 (enam puluh) hari sebelum Kesepakatan Bersama berakhir.
- (3) Dalam hal salah satu pihak bermaksud mengakhiri Kesepakatan Bersama ini, maka pihak yang bersangkutan harus memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat diterima 30 (tiga puluh) hari sebelum Kesepakatan Bersama ini berakhir.
- (4) Kesepakatan Bersama ini berakhir atau batal dengan sendirinya apabila ada ketentuan peraturan perundang-undangan atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Kesepakatan Bersama ini.

#### **PASAL 6 PEMBIAYAAN**

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dibebankan kepada PARA PIHAK serta sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **PASAL 7 PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

- (1) Apabila terjadi perselisihan dalam Kesepakatan Bersama ini akan diselesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat.
- (2) Dalam hal tidak tercapai mufakat akan diselesaikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **PASAL 8 SURAT MENYURAT**

- (1) Setiap pemberitahuan, persetujuan, ijin, permintaan atau komunikasi lainnya yang dibuat berdasarkan Kesepakatan Bersama ini harus disampaikan secara tertulis melalui alamat sebagai berikut:

a. PIHAK KESATU

UNIVERSITAS PANCASAKTI TEGAL

Jabatan : Kepala Kerjasama dan Urusan Internasional

Alamat : Jl. Halmahera KM. 01, Mintaragen, Kec. Tegal Timur  
Kota Tegal, Jawa Tengah 52121

Telepon/Fax : 0283 - 351082

Email : ociapancasakti@gmail.com

b. PIHAK KEDUA

PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN

Jabatan : Kepala Bagian Pemerintahan  
Sekretariat Daerah Kota Pekalongan

Alamat : Jl. Mataram No. 1 Kota Pekalongan

Telepon/Fax : 0285 - 421093

Email : tapem.kotapekalongan@gmail.com

- (2) Dalam hal terjadi perubahan alamat dari alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka perubahan tersebut harus diberitahukan secara tertulis kepada PARA PIHAK dalam Kesepakatan Bersama ini selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja setelah terjadinya perubahan alamat dimaksud.

**PASAL 9**

**KETENTUAN LAIN - LAIN**

- (1) Kesepakatan Bersama ini tidak dapat diubah atau ditambah, kecuali dibuat dengan suatu Kesepakatan Bersama tambahan atau perubahan (*addendum/amandemen*) yang disepakati dan disetujui serta ditandatangani PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.
- (2) Dalam hal salah satu persyaratan atau ketentuan dalam Kesepakatan Bersama ini dinyatakan batal berdasarkan suatu peraturan perundang-undangan, maka pernyataan batal tersebut tidak mengurangi keabsahan atau menyebabkan batalnya persyaratan atau ketentuan lain dalam Kesepakatan Bersama ini, dan oleh karenanya dalam hal demikian, persyaratan dan ketentuan lain dalam Kesepakatan Bersama ini tetap sah dan mempunyai kekuatan yang mengikat bagi PARA PIHAK.
- (3) Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini tidak terpengaruh dengan terjadinya pergantian kepemimpinan dan perubahan struktur organisasi tata kerja dari PARA PIHAK.

**PASAL 10**  
**KETENTUAN PENUTUP**

Naskah Kesepakatan Bersama ini dibuat berdasarkan itikad baik bagi PARA PIHAK untuk saling membantu sesuai bidang tugasnya masing-masing dengan saling menghormati peraturan dan ketentuan yang berlaku pada masing-masing PIHAK.

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam rangkap 4 (empat) asli, 2 (dua) rangkap bermeterai cukup dan dipegang oleh PARA PIHAK, sedangkan 2 (dua) rangkap lainnya tanpa meterai yang terdapat paraf hierarki disimpan PARA PIHAK sebagai arsip dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

**PIHAK KEDUA,**



**ACHMAD AFZAN ARSLAN DJUNAID**

The signature is written in black ink over a circular purple stamp. The stamp contains the text 'WALIKOTA KOTA BANGKALAN' and 'KOTABANGKALAN'. A 1000 Rupiah revenue stamp is also visible, with the serial number 'B7533AKX62489064'.

**PIHAK KESATU,**



**TAUFIQULLOH**

The signature is written in black ink over a circular purple stamp. The stamp contains the text 'YAYASAN PENYIAHAN PANGKABANTO UNIVERSITAS PAJASARI TEJALINGA' and 'REKTOR'.